




Benda Tak Bergerak

Meliputi Apa Saja?



**BW (burgerlijke wet book)
mengklasifikasikan jenis barang
tak bergerak dalam Pasal 506,
antara lain:**

- **Tanah pekarangan dan yang didirikan di atasnya;**
- **Penggilingan, kecuali yang diatur dalam Pasal 510;**
- **Pohon tanaman ladang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, sampah bara dan sebagainya, selama barang tersebut belum dipisahkan dan digali dalam tanah;**
- **Kayu belukar dari tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;**
- **Pipa dan saluran air yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan dan terpaku pada bangunan.**

Suka dengan konten dan informasi
sekilas hukum ini?
follow dan kunjungi website kami, kamu
juga bisa langsung konsultasi online
dengan tim legal kami
thank u.



Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323

*Your Law
Partners*



Like



Comment



Share



Save



@gkl.network



admin@gklegalnetwork.com



www.gklegalnetwork.com